

## Dishub Rogoh Rp41 Miliar untuk Perbaikan



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,27/02/2024

**SAMARINDA** – Terungkapnya pencurian kabel Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di sejumlah kawasan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur ini membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda cukup geram.

Pasalnya mereka tengah berupaya agar seluruh ruas jalan Kota Samarinda dilengkapi fasilitas LPJU. Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan aksi pencurian ini tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tapi juga masyarakat Kota Samarinda yang mendambakan keamanan dan keselamatan berkendara di malam hari dengan adanya LPJU.

“Padahal kami berjuang agar semua wilayah bisa memiliki LPJU. Kasihan kalau ada yang kecelakaan karena jalan gelap,” ucap Hotmarulitua Manalu saat dijumpai di Mapolresta Samarinda, usai *press release* Senin (26/2).

Saat ini mereka mempercayakan proses hukum terkait tindakan kriminal itu kepada pihak kepolisian. Sementara mereka akan segera melakukan perbaikan di sejumlah wilayah yang mengalami kerusakan akibat pencurian itu.

“Paling sering gelap itu di Jalan Pangeran Antasari, Jalan Soeprapto, Jalan S. Parman dan Simpang Lembuswana. Pas diperiksa ternyata kabelnya dicuri, ungapnya.

Untuk menghindari tindakan serupa berulang, meski mengurangi keindahan kota, namun mereka akan merencanakan menggunakan LPJU dengan kabel atas.

Pihaknya menargetkan dari 50 persen, di 2024 penerangan di Kota Samarinda bisa mencapai 70 persen. Untuk wilayah yang belum terjangkau seperti Kecamatan Palaran direncanakan akan dialokasikan pada anggaran 2025. “Anggaran yang dialokasikan di

2024 adalah Rp41 miliar. Itu fokus perbaikan dan bangun LPJU baru,” pungkasnya.  
(ave)

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Dishub Rogoh Rp41 Miliar untuk Perbaikan, 27/02/24

**Catatan:**

1. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik diatur bahwa hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.
2. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Permenhub 47/2023), penyelenggaraan alat penerangan jalan dilaksanakan oleh:
  - a. menteri, untuk jalan nasional;
  - b. gubernur, untuk jalan provinsi;
  - c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
  - d. walikota, untuk jalan kota.
3. Diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b Permenhub 47/2023 bahwa penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan dilakukan pada:
  - a. jaringan jalan, meliputi:
    1. jalan bebas hambatan;
    2. jalan arteri;
    3. jalan kolektor;
    4. jalan lokal; dan
    5. jalan lingkungan.
  - b. pertemuan jalan, meliputi:
    1. persimpangan jalan dan/atau bundaran; dan
    2. perlintasan sebidang jalan dengan jalur kereta.